

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA HARTA WARISAN
BERDASARKAN PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 106/PDT.G/2022/PN.SMG**

Rayi Kharisma Rajib¹, Rinjani Naurah Sakhi², Chiara Nathania Jasmine Hartawan³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, rinjaninaurahs@students.unnes.ac.id²,
hartawandinda@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Sengketa harta warisan yang melibatkan tanah yasan kerap muncul di pengadilan dengan berbagai persoalan formil dan materiil yang saling tumpang tindih. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg mencerminkan situasi ini secara nyata. Penggugat, Rusdi Wasito bin Tampang, mendalilkan kepemilikan atas tanah Tembalang C No. 374 Persil 28a DII yang kemudian dikuasai oleh Universitas Diponegoro. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur, kurang pihak, serta terdapat persoalan daluwarsa. Artikel ini mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat, mengapa bukti-bukti tersebut tidak cukup mematahkan eksepsi para tergugat, serta pelajaran yang dapat dipetik dalam penanganan sengketa waris berbasis tanah yasan. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti dalam sengketa waris bukan hanya soal kuantitas dokumen, melainkan soal relevansi, keterkaitan logis dengan posita, dan kelengkapan pihak yang seharusnya digugat.

Kata kunci

pembuktian, sengketa waris, tanah yasan, obscur libel, daluwarsa, Putusan PN Semarang

ABSTRACT

Inheritance disputes involving yasan land frequently appear in Indonesian courts, entangled in both procedural and substantive issues. The Decision of Semarang District Court Number 106/Pdt.G/2022/PN.Smg reflects this reality. The plaintiff, Rusdi Wasito bin Tampang, claimed ownership of land registered as Tembalang C No. 374 Persil 28a DII, which had been occupied by Diponegoro University. The panel of judges upheld the defendants' exceptions and declared the claim inadmissible due to an obscure claim, incomplete parties, and prescription. This article examines the evidentiary strength presented by the plaintiff, the reasons why such evidence failed to defeat the defendants' exceptions, and the lessons for handling yasan land-based inheritance disputes. The method applied is normative juridical with a case approach. The findings suggest that evidentiary strength in inheritance disputes is not merely about the number of documents, but about relevance, logical connection to the statement of claim, and the completeness of parties named in the suit.

Keywords

evidence, inheritance dispute, yasan land, obscur libel, prescription, Semarang District Court Decision

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber konflik paling persisten dalam sejarah hukum Indonesia. Ketika tanah itu sekaligus menjadi objek warisan, persoalan bertambah rumit karena dua bidang hukum, yaitu hukum agraria dan hukum waris, bertemu dalam satu perkara. Tanah yasan, yakni tanah yang kepemilikannya didasarkan pada pengakuan adat setempat yang tercatat dalam buku letter C desa, menjadi jenis tanah yang paling sering menjadi sumber sengketa warisan di Jawa Tengah. (Pasal 164 HIR)

Konflik agraria di Indonesia bukan sekadar fenomena lokal. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa sengketa pertanahan mendominasi pengaduan yang masuk setiap tahun, dengan proporsi yang terus meningkat sejak era reformasi. Dari sekian banyak kategori sengketa, sengketa tanah warisan adalah yang paling kompleks karena tidak hanya menyangkut kepentingan hukum para pihak di pengadilan, melainkan juga menyentuh hubungan-hubungan kekeluargaan, tradisi adat setempat, dan sejarah penguasaan tanah yang seringkali tidak terdokumentasi secara formal. (Santoso, 2010)

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg adalah contoh konkret betapa sengketa tanah waris bisa berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara sama sekali, bukan karena dalil penggugat keliru dari sisi fakta, melainkan karena gugatan gagal memenuhi syarat formil yang paling mendasar. Penggugat Rusdi Wasito bin Tampang mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas kurang lebih 0,308 da di Kelurahan Tembalang, Kota Semarang, yang ia peroleh dari ayahnya. Ia mendalilkan bahwa tanah itu kemudian dikuasai secara melawan hukum oleh sejumlah pihak, termasuk Rektor Universitas Diponegoro, dan digunakan sebagai bagian dari kawasan kampus.

Majelis Hakim, yang diketuai oleh Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., akhirnya tidak memeriksa pokok perkara sama sekali. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), serta persoalan daluwarsa. Putusan dijatuhkan pada 14 Maret 2023.

Artikel ini tidak sekadar meringkas putusan tersebut. Yang menjadi fokus utama adalah pertanyaan: sejauh mana alat bukti yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan hukum, mengapa bukti-bukti itu tidak mampu melampaui tahap eksepsi, dan apa yang seharusnya dilakukan agar suatu gugatan sengketa waris tanah yasan dapat bertahan secara formil maupun materiil. Kajian ini penting karena kesalahan dalam menyusun gugatan sengketa waris bukan hanya merugikan penggugat secara finansial, melainkan juga menghapus kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas klaim yang boleh jadi sah secara materiil. (Mertokusumo, 2006)

Lebih jauh lagi, perkara ini membuka diskusi tentang bagaimana sistem hukum Indonesia memperlakukan tanah yang berada dalam dua sistem hukum sekaligus: sistem hukum pertanahan modern yang berorientasi pada sertifikasi formal, dan sistem hukum adat yang mengakui penguasaan berdasarkan tradisi dan keturunan. Ketegangan antara kedua sistem inilah yang seringkali menempatkan pencari keadilan dalam posisi yang sulit, terutama apabila mereka tidak memiliki akses yang memadai pada bantuan hukum profesional. (Harahap, 2017)

Dengan memahami kelemahan pembuktian dalam perkara ini, para praktisi hukum dan pencari keadilan dapat menyiapkan strategi yang lebih solid sejak tahap awal. Pemahaman mendalam atas ketentuan daluwarsa, kelengkapan para pihak, dan koherensi antara posita, petitum, dan alat bukti adalah fondasi dari litigasi yang efektif dalam sengketa hak atas tanah.

Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan Penggugat dalam sengketa harta warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg?
- b. Mengapa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak mampu mengesampingkan eksepsi para tergugat dalam sengketa tanah warisan tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum utama adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg yang tersedia di direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui laman resmi putusan3.mahkamahagung.go.id. Pemilihan pendekatan kasus (case approach) didasarkan pada relevansinya dalam mengungkap ratio decidendi, yaitu alasan hukum mendasar yang menjadi landasan putusan hakim, yang kemudian dapat dijadikan referensi normatif dalam perkara-perkara serupa.

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di samping itu, digunakan pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan, doktrin hukum dari berbagai literatur ilmiah, dan jurnal hukum yang dapat diakses secara terbuka.

Analisis dilakukan dengan membandingkan posisi hukum penggugat, kualitas alat bukti yang diajukan, dan standar pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia. Pendekatan komparatif terhadap putusan-putusan terdahulu digunakan untuk mengkontekstualisasikan putusan ini dalam kerangka perkembangan yurisprudensi pertanahan di Indonesia. (Pasal 1868 KUHPerdata)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 KERANGKA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA WARIS

a. Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia yang wajib membuktikannya. Asas ini dikenal sebagai actori incumbit probatio, yaitu beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan klaim. Dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum seperti dalam perkara ini, Penggugat wajib membuktikan empat unsur kumulatif: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang nyata, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian itu. (Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 RBg)

Alat bukti yang diakui dalam Pasal 164 HIR meliputi: bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam sengketa tanah, bukti surat menjadi yang paling utama karena kepemilikan tanah pada dasarnya bersifat iuris. Adapun hierarki kekuatan pembuktian antara akta otentik dan surat di bawah tangan diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menempatkan akta otentik sebagai bukti sempurna yang mengikat hakim. (Pasal 19 ayat (1) UUPA; Putusan MA No. 34 K/Sip/1960)

Ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 RBg mengatur pula syarat-syarat formal surat gugatan yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat memeriksa pokok perkara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tergugat berhak mengajukan eksepsi yang dapat mengakhiri perkara sebelum memasuki tahap pembuktian materiil. (Putusan MA No. 459 K/Sip/1975)

Secara teoritis, pembuktian bertujuan memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pembuktian sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia, hakim terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak dan tidak dapat mencari bukti di

luar itu secara mandiri, kecuali dalam batas-batas yang sangat terbatas. (Suhadi dan Yamin, 2015)

b. Tanah Yasan dan Kedudukan Hukumnya

Tanah yasan adalah tanah yang dikuasai secara turun-temurun dan diakui keberadaannya melalui pencatatan dalam buku letter C desa atau girik. Secara yuridis, tanah yasan bukan merupakan hak atas tanah yang terdaftar berdasarkan sistem pendaftaran tanah nasional. Ia hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan, bukan bukti kepemilikan yang sempurna. Pasal 19 UUPA secara tegas mengamanatkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah, sehingga tanah yang belum terdaftar berada dalam posisi hukum yang rentan. (Mertokusumo, 2006)

Mahkamah Agung dalam sejumlah yurisprudensinya telah menegaskan bahwa letter C, girik, atau petuk pajak bukan merupakan bukti kepemilikan mutlak, melainkan hanya sebagai petunjuk awal adanya penguasaan. Kekuatan pembuktiannya sangat tergantung pada konsistensi rangkaian kepemilikan, konfirmasi dari pejabat setempat, dan tidak adanya klaim yang lebih kuat dari pihak lain. (Pasal 1372 KUHPerdara)

Di sisi yang berlawanan, sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat. Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan sah atas kepemilikan tanah selama belum dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Mulyadi, 2005)

Kelemahan sistem tanah yasan bukan hanya pada aspek pembuktian, tetapi juga pada aspek kepastian batas dan luas tanah. Tanah yang dicatat dalam letter C desa umumnya tidak memiliki peta kadastral yang akurat, sehingga sering terjadi tumpang tindih klaim antara pemilik tanah yang berbeda. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa buku letter C desa tidak selalu dipelihara dengan baik, dan pencatatan perubahan kepemilikan tidak dilakukan secara konsisten. (Harahap, 2017)

Dalam konteks sengketa tanah warisan, tanah yasan menambah lapisan kompleksitas karena pewarisannya juga dilakukan secara adat tanpa dokumentasi formal. Hak waris atas tanah yasan biasanya didasarkan pada pengakuan keluarga dan komunitas setempat, bukan pada dokumen tertulis. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang lebar: di satu sisi, ada klaim historis yang mungkin sah secara faktual, tetapi di sisi lain, tidak ada dokumen yang memadai untuk membuktikan klaim tersebut di pengadilan. (Sofwan, 1981)

c. Standar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian itu. Doktrin hukum perdata Indonesia, yang berpijak pada perkembangan yurisprudensi pasca putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum versus Cohen tahun 1919, memperluas pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. (Mahkamah Agung RI, 2007)

Penggugat menggabungkan tuntutan, yaitu perbuatan melawan hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, dan perbuatan pidana. Penggabungan ini secara formil menjadi salah satu sumber keaburan gugatan karena masing-masing memiliki dasar hukum, proses pembuktian, dan konsekuensi yang berbeda. (Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2012)

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan tanah milik institusi negara, penggugat tidak hanya berhadapan dengan satu lapis pembuktian. Ia harus

membuktikan kepemilikannya atas tanah, membuktikan bahwa proses peralihan tanah dari tangannya ke pihak lain dilakukan secara melawan hukum, dan membuktikan kerugian yang nyata akibat peralihan tersebut. Ketiga lapisan ini saling bergantung: lemahnya salah satu lapisan akan merobohkan seluruh bangunan gugatan. (Putusan MA No. 1272 K/Pdt/2009)

d. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Indonesia menganut sistem pluralisme hukum waris, di mana terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara berdampingan: hukum waris perdata Barat (BW/KUHPerdata) yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam, dan hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat adat di berbagai daerah. Pluralisme ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam sengketa waris, terutama ketika objek warisan adalah tanah yang statusnya juga berada dalam sistem hukum pertanahan yang terpisah. (Komnas HAM, 2016)

Dalam perkara ini, Penggugat tidak secara eksplisit menyatakan sistem hukum waris mana yang digunakannya sebagai dasar klaim. Ia hanya menyebut bahwa tanah diperoleh sebagai pemberian ayah kandung tanpa merinci bentuk peralihan hak tersebut, apakah melalui hibah, warisan, atau mekanisme lain. Ketidakjelasan ini merupakan kelemahan mendasar dalam konstruksi gugatannya, karena masing-masing mekanisme peralihan hak memiliki persyaratan pembuktian yang berbeda. (Putusan MA No. 1272 K/Pdt/2009)

Doktrin hukum waris di Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum, menekankan pentingnya adanya bukti formal peralihan hak. Dalam sistem waris adat Jawa, misalnya, pembagian warisan umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang tidak selalu menghasilkan dokumen tertulis. Namun ketika sengketa dibawa ke pengadilan, pengadilan membutuhkan bukti tertulis atau setidaknya keterangan saksi yang kuat untuk memverifikasi klaim kepemilikan tersebut. (Putusan MA No. 492 K/Sip/1970)

3.2 ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA INI

a. Konsideran Menimbang Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg

Sebelum menganalisis kekuatan pembuktian secara mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu fondasi pertimbangan hukum (konsideran menimbang) yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg. Konsideran menimbang merupakan bagian inti dari putusan pengadilan yang memuat seluruh alasan hukum dan pertimbangan faktual yang menjadi dasar amar putusan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. membangun pertimbangannya secara berlapis, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan formal gugatan sebelum menyentuh pokok perkara.

Pertama, Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat mengandung kecaburan (obscure libel) karena posita tidak menguraikan secara konkret perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tergugat. Majelis berpendapat bahwa pencantuman Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat tidak disertai penjelasan mengenai hubungan hukum mereka dengan tanah objek sengketa maupun tindakan spesifik yang mereka lakukan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidakjelasan ini dinilai telah melanggar syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 RBg, sehingga menyebabkan gugatan tidak memenuhi standar kejelasan yang diperlukan untuk dapat diperiksa pokok perkaranya.

Kedua, Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan cacat karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, tanah dengan nomor letter C 374 Persil 28A telah dibebaskan melalui proses ganti rugi secara bertahap yang melibatkan beberapa orang yang secara nyata melepaskan hak atas tanah tersebut, yaitu Umar (atas nama Rumi/Karti) pada tahun 1983, Kasmidjan (atas nama Rumi/Karti) pada tahun 1986, Rumiwati pada tahun 1990 dan 1992, serta Sugiyo pada tahun 1991. Majelis Hakim menimbang bahwa para pihak yang melakukan pelepasan hak tersebut memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa dan seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini. Fakta bahwa Rumi/Karti adalah adik kandung Penggugat semakin memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa ada persoalan pembagian waris yang belum terselesaikan di antara keluarga Penggugat sendiri, yang tidak dapat dijawab tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut.

Ketiga, Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara. Proses pembebasan tanah objek sengketa berlangsung antara tahun 1981 hingga 1992, sementara gugatan baru diajukan pada Maret 2022, sehingga rentang waktu yang telah berlalu jauh melebihi batas tiga puluh tahun yang ditetapkan undang-undang. Di samping itu, Majelis Hakim menimbang bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terbit sejak 24 September 2012, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang merasa berhak atas tanah yang telah bersertifikat hanya mempunyai waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat untuk mengajukan gugatan. Gugatan Penggugat yang diajukan hampir satu dekade setelah sertifikat terbit nyata-nyata telah melampaui batas waktu tersebut.

Keempat, Majelis Hakim menimbang adanya asas *litis pendens*, yakni larangan pemeriksaan perkara ganda atas objek yang sama. Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Smg yang melibatkan objek dan persoalan yang identik masih berada dalam proses kasasi di Mahkamah Agung ketika perkara ini didaftarkan. Majelis Hakim berpandangan bahwa pengajuan gugatan baru saat perkara sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap berpotensi melahirkan putusan yang saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mendasari sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara, dan amar putusan dijatuhkan pada 14 Maret 2023.

b. Kelemahan Formil Gugatan: Obscuur Libel

Eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan VI diterima oleh Majelis Hakim. Dasar penerimaannya adalah bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas peran, kedudukan, dan bentuk perbuatan masing-masing tergugat. Majelis Hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa gugatan tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Tengah dengan tanah yang menjadi objek sengketa.

Dalam doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan dikatakan tidak kabur apabila posita dan petitumnya sinkron. Posita menggambarkan fakta dan dasar hukum, sementara petitum mencerminkan apa yang diminta dari pengadilan. Dalam perkara ini, Penggugat meminta agar seluruh tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam posita tidak ada satu kalimat pun yang menguraikan perbuatan konkret Tergugat I atau Tergugat III. (Pasal 1967 KUHPerdara)

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa yang disebut obscur libel adalah surat gugatan yang isinya gelap atau tidak terang sehingga hakim tidak dapat menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Kondisi ini tidak hanya merugikan tergugat yang tidak dapat menyiapkan jawaban yang tepat, tetapi juga merugikan sistem peradilan secara keseluruhan karena hakim tidak memiliki kerangka yang jelas untuk memeriksa perkara. (Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997)

Implikasi dari cacat ini sangat signifikan: bukti surat sebanyak apapun yang diajukan Penggugat tidak akan memiliki daya guna apabila gugatan sendiri tidak memiliki kerangka yang jelas. Bukti hanya bermakna apabila ada persoalan yang perlu dibuktikan. Ketika posita kabur, bukti tidak memiliki objek yang relevan untuk dibuktikan. (Harsono, 2008)

Pedoman teknis Mahkamah Agung sendiri menegaskan bahwa hakim wajib memeriksa kelengkapan formal gugatan sebelum memeriksa pokok perkara. Pemeriksaan formal ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan dalam kerangka yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Handayani, 2016)

Perlu dicatat bahwa penggugat dalam perkara ini tampaknya berusaha menjangkau sebanyak mungkin pihak yang dianggap bertanggung jawab, tanpa menganalisis secara cermat peran hukum masing-masing. Strategi ini, meskipun mungkin dilandasi oleh rasa ketidakadilan yang nyata, justru kontraproduktif karena mengaburkan inti persoalan yang sebenarnya hendak dibuktikan. Setiap tergugat dalam suatu gugatan perdata memiliki hak untuk mengetahui secara spesifik perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya. (Sumardjono, 2007)

c. Persoalan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Eksepsi *exceptio plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak diterima karena Penggugat tidak menyertakan sejumlah pihak yang secara nyata terlibat dalam pembebasan tanah objek sengketa. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat VI, tanah C 374 Persil 28A telah dibebaskan secara bertahap oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Semarang dengan melibatkan beberapa orang yang melepas hak: Umar (atas nama Rumi/Karti) pada tahun 1983, Kasmidjan (atas nama Rumi/Karti) pada tahun 1986, Rumiwati pada tahun 1990 dan 1992, serta Sugiyo pada tahun 1991. (Yahman dan Nurkholis, 2019)

Orang-orang yang melepas hak atas tanah tersebut tidak digugat oleh Penggugat. Padahal, jika Penggugat bersikukuh bahwa tanah itu adalah miliknya, maka pelepasan hak oleh pihak-pihak tersebut justru merupakan inti dari persoalan. Siapa Rumi/Karti? Mengapa ia yang melepas tanah yang diklaim milik Penggugat? Apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Rumi/Karti atas tanah itu?

Tergugat VI dalam jawabannya mengungkapkan bahwa Rumi/Karti adalah adik kandung Penggugat. Fakta ini sangat material karena membuka kemungkinan bahwa tanah itu sebenarnya memang bukan semata-mata milik Penggugat, melainkan harta yang sudah terbagi atau belum terbagi di antara saudara kandung. Tanpa menghadirkan pihak-pihak ini ke persidangan, tidak ada cara bagi pengadilan untuk memeriksa sengketa secara utuh dan adil. (Perangin, 2014)

Data empiris menunjukkan bahwa masalah kurang pihak merupakan salah satu penyebab utama gugatan waris tidak dapat diperiksa di persidangan. Komnas HAM dalam laporannya mencatat bahwa lebih dari 60% pengaduan konflik agraria yang diterimanya berakhir tanpa penyelesaian, sebagian besar karena ketidaklengkapan pihak atau dokumen yang diajukan. (Surono, 2016)

Dari perspektif hukum waris, kasus ini juga mengilustrasikan persoalan yang lebih mendasar: tidak adanya pembagian warisan yang dilakukan secara formal dan terdokumentasi antara Penggugat dan saudara-saudaranya setelah ayah mereka meninggal. Dalam hukum waris perdata, selama harta warisan belum dibagi, semua ahli waris memiliki hak yang sama atas harta tersebut secara bersama-sama (*mede-eigendom*). Ini berarti tidak ada seorang pun ahli waris yang dapat mengklaim sebagai pemilik eksklusif tanpa persetujuan ahli waris lainnya. (Pasal 1372 jo. 1365 KUHPperdata)

Ketidaklengkapan pihak ini secara langsung melemahkan posisi pembuktian Penggugat karena bukti-bukti kepemilikan yang ia ajukan tidak menjawab pertanyaan mendasar: mengapa orang lain, yaitu saudaranya sendiri, yang melepas hak atas tanah yang ia klaim sebagai miliknya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab tanpa menghadirkan pihak yang bersangkutan ke persidangan. (Mertokusumo, 2006)

d. Analisis Kekuatan Masing-masing Alat Bukti Penggugat

Penggugat mengajukan sepuluh kelompok bukti surat (P-1 hingga P-10). Secara garis besar, bukti-bukti tersebut terdiri atas dokumen kepemilikan tradisional seperti *letter C*, surat wajib *ipeda*, dan surat keterangan lurah, serta dokumen laporan kepada kepolisian, surat dari berbagai instansi seperti Ombudsman dan Komnas HAM, dan gambar bangunan yang telah roboh.

Bukti P-1 berupa Surat Partisi Tanah Desa Tembalang C No. 374 tertanggal 10 Februari 2009 adalah dokumen yang paling relevan untuk mendukung klaim kepemilikan. Namun dokumen ini mengandung kelemahan argumentatif yang krusial: ia dibuat pada tahun 2009, jauh setelah tanah tersebut dibebaskan melalui proses ganti rugi yang berlangsung antara tahun 1983 hingga 1992. Dokumen yang dibuat belakangan tidak dapat mengubah fakta hukum yang telah terjadi sebelumnya. (Limbong, 2012)

Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lurah Tembalang dan Bukti P-3 berupa Surat Wajib *Ipeda* atas nama Wasito bin Tampang memiliki nilai pembuktian yang sangat terbatas. Surat Keterangan Lurah bukan merupakan akta otentik dalam pengertian Pasal 1868 KUHPperdata karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk membuat akta tersebut. Ia hanyalah bukti administrasi desa yang mencerminkan data yang tercatat di buku desa, tanpa kekuatan pembuktian yang sempurna. (Anshori, 2012)

Bukti P-6 berupa Surat Pajak Tanah Pemerintah Kota Semarang tertanggal 14 Agustus 2019 menunjukkan bahwa Penggugat masih membayar pajak atas bidang tanah tersebut. Pembayaran pajak bumi dan bangunan memang sering dijadikan salah satu indikator penguasaan tanah. Namun Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa bukti pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. Ia hanya menunjukkan bahwa seseorang mengakui diri sebagai wajib pajak atas suatu bidang tanah, bukan bahwa ia adalah pemilik yang sah. (Suparman, 2011)

Bukti-bukti berupa surat kepada Ombudsman dan Komnas HAM (P-7, P-8, P-9) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya mencari keadilan melalui berbagai saluran. Namun dokumen-dokumen ini tidak memiliki relevansi langsung dengan pertanyaan hukum utama dalam gugatan, yaitu apakah Penggugat adalah pemilik sah tanah dan apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bukti ini paling banter dapat menjadi petunjuk mengenai kronologi perjuangan Penggugat, bukan mengenai kepemilikannya atas tanah.

Gambar bangunan yang telah roboh (P-10) juga tidak mempunyai daya pembuktian yang signifikan. Gambar tersebut tidak disertai dengan bukti bahwa bangunan itu ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa, dan tidak ada keterangan

ahli yang memverifikasi bahwa pembongkaran bangunan tersebut terkait dengan tindakan para tergugat.

Saksi tunggal yang diajukan Penggugat, yaitu saudara Romadhon, memberikan keterangan yang secara substantif tidak membantu. Saksi mengakui tidak mengetahui apakah tanah C 374 memang milik Penggugat, tidak mengetahui luas tanah, tidak mengetahui apakah ada peralihan hak, dan tidak menyaksikan sendiri peristiwa pengrusakan bangunan. Keterangan saksi yang bersumber dari informasi mulut ke mulut (de auditu) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung klaim kepemilikan, sebagaimana ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. (Yamin dan Lubis, 2012)

Dengan demikian, jika dinilai secara keseluruhan, rangkaian alat bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk mendukung gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah. Bukti-bukti tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci: apakah Penggugat adalah pemilik sah tanah (bukan sekadar pihak yang pernah menguasainya), apakah peralihan tanah kepada Universitas Diponegoro dilakukan secara melawan hukum, dan apakah tergugat telah bertindak dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Ali, 2009)

e. Persoalan Daluwarsa dan Prinsip *Rechtsverwerking*

Tergugat I, II, V, dan VI secara terpisah mengajukan eksepsi daluwarsa. Dasar hukumnya adalah Pasal 1967 KUHPerdata yang menetapkan bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Proses pembebasan tanah dilaksanakan pada periode 1981 hingga 1992, sementara gugatan diajukan pada Maret 2022. Rentang waktu itu lebih dari tiga puluh tahun. (Usman, 2011)

Di samping itu, Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terbit sejak 24 September 2012. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah bersertifikat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan Penggugat baru diajukan pada tahun 2022, hampir sepuluh tahun setelah sertifikat terbit. (Putusan MA No. 2197 K/Pdt/2007)

Ketentuan ini mencerminkan prinsip *rechtsverwerking* dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan kehilangan haknya untuk menuntut apabila terlalu lama mendiamkan keadaan. Prinsip ini merupakan adopsi dari tradisi hukum Belanda yang dipertahankan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia pasca UUPA. (Hutagalung dan Gunawan, 2009)

Prinsip *rechtsverwerking* bukan sekadar mekanisme teknis hukum. Ia mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih dalam: bahwa kepastian hukum atas tanah yang telah terdaftar dan dikuasai dengan itikad baik tidak boleh terus-menerus terancam oleh gugatan yang diajukan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun kemudian. Pihak yang menguasai tanah berdasarkan sertifikat yang sah berhak memperoleh perlindungan hukum yang tidak terbatas dalam waktu. (Muhammad, 2012)

Di dalam pembuktian, persoalan daluwarsa ini berdampak langsung pada relevansi seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat. Bahkan jika seluruh dokumen kepemilikan Penggugat dianggap valid, hak untuk menggugat berdasarkan dokumen-dokumen itu telah gugur oleh waktu. Beban pembuktian yang dihadapi penggugat dalam kondisi seperti ini menjadi berlapis-lapis dan hampir mustahil untuk dipenuhi. (Mertokusumo, 2006)

Dari perspektif kebijakan hukum, ketentuan daluwarsa dalam sengketa tanah berfungsi sebagai insentif bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk segera mengambil tindakan hukum. Pendiaman keadaan selama bertahun-tahun, tanpa mengambil langkah hukum yang diperlukan, dapat ditafsirkan sebagai penerimaan implisit atas keadaan yang ada. Hal ini berbeda dari keadilan substantif yang mungkin dirasakan oleh Penggugat, tetapi merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum yang mengutamakan kepastian. (Hutagalung, 2010)

f. Perkara Sebelumnya dan Asas Litis Pendens

Para tergugat juga mengajukan eksepsi litis pendens berdasarkan fakta bahwa perkara yang sama sebelumnya telah diperiksa dalam Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Smg. Penggugat menggugat Rektor Undip dan beberapa pihak lain atas objek yang sama, yaitu tanah C 374 Persil 28A. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena daluwarsa, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan tersebut pada 22 September 2021.

Pada saat Perkara 106/Pdt.G/2022 didaftarkan, Perkara 104/Pdt.G/2020 masih dalam proses kasasi. Pengajuan gugatan baru atas objek dan permasalahan yang sama saat perkara sebelumnya masih berlangsung bertentangan dengan asas larangan pemeriksaan ganda. Asas ini berakar pada prinsip bahwa suatu sengketa tidak boleh diselesaikan oleh dua forum peradilan secara bersamaan karena dapat menghasilkan putusan yang saling bertentangan.

Pola pengajuan gugatan berulang ini mengindikasikan bahwa Penggugat berupaya mencari celah hukum yang berbeda dengan memodifikasi pihak yang digugat. Namun upaya ini tidak berhasil karena inti persoalannya tetap sama: klaim kepemilikan atas tanah yang sama, berdasarkan dokumen yang sama, dengan persoalan daluwarsa yang sama. Pengadilan dengan tepat mengenali bahwa substansi perkara tidak berubah meskipun formulasi gugatannya berbeda. (Muhammad, 2012)

g. Implikasi Terhadap Strategi Litigasi Tanah Warisan

Analisis terhadap perkara ini menunjukkan bahwa kegagalan gugatan bukan disebabkan oleh lemahnya klaim Penggugat secara faktual, melainkan oleh lemahnya strategi hukum yang diterapkan. Ada kemungkinan bahwa secara faktual Penggugat atau keluarganya memang pernah menguasai tanah tersebut, namun tanpa strategi hukum yang tepat, kebenaran faktual tidak dapat diterjemahkan menjadi kebenaran hukum yang diakui pengadilan. (Yahman dan Nurkholis, 2019)

Dari perspektif strategi litigasi, perkara ini mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, sebelum mengajukan gugatan, advokat atau pihak yang bersengketa harus melakukan audit hukum yang menyeluruh atas seluruh dokumen yang dimiliki, termasuk memverifikasi apakah ada pihak lain yang pernah melakukan pelepasan hak atas tanah yang sama. Kedua, pemeriksaan terhadap batas waktu pengajuan gugatan harus dilakukan sebelum gugatan diajukan, bukan setelah. Ketiga, identifikasi seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa adalah langkah yang tidak dapat dilewatkan. (Harahap, 2017)

Dari sisi konseling hukum preventif, perkara ini juga menegaskan pentingnya pengurusan sertifikat tanah bagi setiap pemilik tanah yang belum memilikinya. Proses sertifikasi tanah, meskipun membutuhkan biaya dan waktu, memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan mengandalkan dokumen letter C desa yang kekuatan pembuktiannya sangat terbatas. (Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018)

3.3 PELAJARAN DARI PERKARA INI

a. Relevansi Antara Posita, Petitum, dan Alat Bukti

Kegagalan gugatan dalam perkara ini bukan disebabkan oleh ketiadaan bukti, melainkan oleh lemahnya koherensi antara apa yang didalilkan, apa yang diminta, dan apa yang dibuktikan. Penggugat mengajukan cukup banyak dokumen, tetapi dokumen-dokumen itu tidak terorganisasi untuk menjawab persoalan hukum yang didefinisikan secara jelas dalam posita. Dalam litigasi, struktur gugatan yang kuat menuntut: fakta yang jelas dan kronologis, dasar hukum yang relevan dengan fakta tersebut, dan petitum yang secara logis merupakan konsekuensi dari fakta serta dasar hukum. Apabila satu dari itu lemah, seluruh bangunan gugatan menjadi rapuh. (Mulyadi, 2005)

Hubungan antara posita, petitum, dan alat bukti dapat diibaratkan sebagai sebuah segitiga yang saling menopang. Posita adalah fondasi: ia mendefinisikan apa yang terjadi dan mengapa hal itu merupakan pelanggaran hukum. Petitum adalah puncak: ia menyatakan apa yang diminta pengadilan untuk putusan. Alat bukti adalah sisi-sisi yang menghubungkan fondasi dengan puncak: ia membuktikan bahwa apa yang dinyatakan dalam posita memang benar terjadi dan bahwa petitum secara hukum layak untuk dikabulkan. Ketika salah satu sisi hilang atau lemah, segitiga itu runtuh. (Mertokusumo, 2006)

Implikasi praktis dari prinsip ini adalah bahwa penyusunan alat bukti harus dilakukan bersama-sama dengan penyusunan posita dan petitum, bukan sebagai langkah terpisah. Setiap pernyataan dalam posita harus didukung oleh minimal satu alat bukti yang relevan, dan setiap alat bukti yang diajukan harus terhubung dengan pernyataan dalam posita. Alat bukti yang tidak memiliki kaitan dengan posita hanyalah beban yang tidak perlu dan tidak akan meningkatkan kekuatan gugatan. (Soeroso, 2010)

b. Kelengkapan Pihak sebagai Syarat Materiil Gugatan Waris

Sengketa tanah warisan hampir selalu melibatkan lebih dari dua pihak. Tanah yang diwariskan dapat berpindah tangan melalui berbagai mekanisme: hibah, jual beli, pelepasan hak, dan tukar menukar. Setiap peralihan menciptakan rantai hubungan hukum yang perlu ditelusuri. Ketika ada salah satu mata rantai yang tidak dihadirkan ke persidangan, pengadilan tidak akan mampu membuat putusan yang menyeluruh dan dapat dieksekusi. (Putusan MA No. 1272 K/Pdt/2009)

Fakta bahwa Rumi/Karti, adik kandung Penggugat, justru melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Panitia Pembebasan Lahan merupakan titik kritis yang diabaikan Penggugat. Tanpa kejelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Rumi/Karti atas tanah itu, klaim kepemilikan Penggugat menjadi tidak dapat diperiksa secara utuh. Ada beberapa kemungkinan yang perlu diklarifikasi: apakah tanah itu memang merupakan warisan bersama yang belum dibagi, apakah Rumi/Karti menerima tanah itu melalui hibah dari ayah mereka sementara Penggugat menerima tanah lain, atau apakah ada konflik kepemilikan di antara saudara-saudara tersebut yang tidak terungkap dalam gugatan.

Bagi para advokat yang menangani sengketa tanah warisan, pelajaran ini sangat berharga. Sebelum menyusun gugatan, perlu dilakukan penelusuran yang cermat atas seluruh riwayat kepemilikan tanah, termasuk mengidentifikasi siapa saja yang pernah mengklaim atau melepaskan hak atas tanah tersebut. Data ini dapat diperoleh dari buku tanah di Kantor Pertanahan, buku letter C di Kelurahan, arsip pembebasan tanah di Pemerintah Kota, dan wawancara dengan para pihak terkait. (Yamin dan Lubis, 2012)

c. Pentingnya Memperhatikan Batas Waktu Gugatan

Prinsip daluwarsa dalam hukum perdata bukan sekadar formalitas prosedural. Ia mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penggugat yang terlambat mengajukan gugatan tidak hanya kehilangan hak prosedural, melainkan juga

kehilangan peluang untuk mendapatkan pemeriksaan materiil atas klaimnya. (Harsono, 2008)

Bagi para pencari keadilan dalam sengketa tanah warisan, pemahaman tentang batas waktu ini sangat krusial. Setelah sertifikat diterbitkan atas nama pihak lain, waktu lima tahun adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Setelah melewatinya, bahkan bukti kepemilikan yang sah pun tidak lagi memiliki kekuatan gugat. Kesadaran akan hal ini harus ditanamkan sejak dini, baik kepada masyarakat umum maupun kepada para calon ahli waris yang mengetahui adanya klaim atas tanah warisan yang dimiliki keluarganya. (Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997)

Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan daluwarsa ini juga merupakan argumen kuat untuk mendorong penyelesaian sengketa warisan secara musyawarah di luar pengadilan sesegera mungkin setelah pewaris meninggal dunia. Penyelesaian melalui mediasi keluarga, yang menghasilkan dokumen pembagian warisan yang disahkan oleh notaris, jauh lebih menguntungkan daripada membiarkan sengketa berlarut-larut hingga melewati batas waktu yang ditetapkan undang-undang. (Perangin, 2014)

d. Pemisahan Tuntutan Hukum Perdata dan Pidana

Salah satu alasan gugatan dinyatakan kabur adalah karena Penggugat mencampurkan tuntutan perbuatan melawan hukum perdata, pencemaran nama baik, dan perbuatan pidana dalam satu gugatan. Ketiga jenis tuntutan ini memiliki prosedur pembuktian yang berbeda, forum yang berbeda, dan konsekuensi hukum yang berbeda. (Yahman dan Nurkholis, 2019)

Di hukum acara perdata Indonesia, suatu gugatan harus memiliki dasar hukum yang tunggal dan koheren. Pencampuran dasar hukum yang berbeda tidak hanya menyulitkan tergugat dalam menyiapkan jawaban, tetapi juga menyulitkan hakim dalam menilai relevansi alat bukti yang diajukan. Akibatnya, seluruh gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat diperiksa. (Mertokusumo, 2006)

Pendekatan yang lebih tepat adalah memisahkan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam gugatan atau laporan yang berbeda. Tuntutan pidana diajukan melalui laporan polisi, sementara tuntutan perdata diajukan melalui gugatan perdata yang terfokus pada satu dasar hukum yang relevan. Dengan demikian, setiap forum dapat memeriksa persoalannya secara mandiri sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku masing-masing. (Muhammad, 2012)

e. Sertifikasi Tanah sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa

Perkara ini memperkuat argumen bahwa sertifikasi tanah adalah instrumen pencegahan sengketa yang paling efektif. Jika Penggugat atau ayahnya pada masa lalu telah mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat atas namanya, seluruh skenario dalam perkara ini tidak akan terjadi. Sertifikat bukan hanya bukti kepemilikan; ia adalah perisai hukum yang melindungi pemilik dari klaim-klaim yang bersaing. (Sumardjono, 2007)

Negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan berbagai program sertifikasi tanah massal, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah menjangkau jutaan bidang tanah di seluruh Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat untuk mendapatkan sertifikat dengan biaya minimal. Bagi masyarakat yang memiliki tanah warisan berupa tanah yasan, mengikuti program PTSL adalah langkah preventif yang tidak dapat ditunda. (Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018)

Dalam perspektif yang lebih luas, perkara ini mengilustrasikan ketegangan yang masih ada antara cita-cita UUPA 1960 yang mengamanatkan kepastian hukum bagi

seluruh pemegang hak atas tanah, dan realitas di lapangan di mana jutaan bidang tanah masih belum terdaftar dan rentan terhadap sengketa. Mengatasi ketegangan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. (Harsono, 2008)

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg memberikan pelajaran yang berlapis tentang hubungan antara kualitas gugatan dan kekuatan pembuktian dalam sengketa tanah warisan. Alat bukti tidak berdiri sendiri; ia hanya memiliki nilai hukum apabila diletakkan dalam kerangka gugatan yang jelas, ditunjukkan kepada pihak yang tepat, dan diajukan dalam batas waktu yang benar.

Penggugat dalam perkara ini menghadapi tiga hambatan yang saling memperkuat: gugatan yang tidak menguraikan peran masing-masing tergugat, ketidaklengkapan pihak yang seharusnya digugat, dan pengajuan gugatan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, kekuatan dokumen kepemilikan yang dimiliki Penggugat tidak dapat menjadi instrumen pembuktian yang efektif.

Perkara ini juga mengungkap persoalan yang lebih sistemik dalam penanganan tanah warisan di Indonesia: tidak adanya dokumentasi formal atas pembagian warisan, tidak adanya sertifikat tanah atas nama pemilik yang berhak, dan ketiadaan akses yang memadai pada bantuan hukum sejak dini. Persoalan-persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformasi hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan edukasi hukum bagi masyarakat, perluasan program sertifikasi tanah, dan penguatan sistem bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. (Limbong, 2012)

Bagi praktisi hukum, perkara ini menegaskan bahwa dalam litigasi tanah warisan seharusnya dimulai dari penyusunan gugatan yang cermat, bukan dari pengumpulan bukti sebanyak-banyaknya. Bukti yang kuat tidak akan pernah cukup apabila gugatannya itu sendiri memiliki cacat yang tidak dapat diperbaiki. Pemahaman mendalam atas ketentuan daluwarsa, kelengkapan para pihak, dan koherensi antara posita, petitum, dan alat bukti adalah fondasi dari litigasi yang efektif dalam sengketa hak atas tanah. (Harahap, 2017)

Berdasarkan analisis terhadap putusan ini, terdapat beberapa saran penyelesaian masalah yang dapat diajukan, baik kepada para pihak secara langsung maupun kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Bagi keluarga Penggugat, langkah yang paling rasional untuk ditempuh adalah mengalihkan perjuangan dari jalur litigasi ke jalur penyelesaian berbasis mediasi. Apabila secara materiil terdapat klaim kepemilikan yang sah atas tanah tersebut sebelum dibebaskan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh data riwayat pembebasan tanah secara lengkap, termasuk identitas pihak yang menerima ganti rugi dan besarnya. Jika terbukti bahwa proses ganti rugi tidak melibatkan Penggugat secara langsung padahal ia adalah salah satu ahli waris yang berhak, maka terbuka ruang untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak yang telah menerima pembayaran itu, yakni Rumi/Karti dan pihak lainnya, bukan kepada Universitas Diponegoro atau instansi pemerintah. Gugatan semacam ini akan jauh lebih terfokus, melibatkan pihak yang tepat, dan terhindar dari masalah daluwarsa yang sama.

Dari perspektif pembentukan hukum dan kebijakan, perkara ini mendorong paling tidak tiga rekomendasi konkret. Pertama, perlu adanya program pendampingan hukum terpadu bagi masyarakat yang hendak mengajukan gugatan sengketa tanah warisan,

khususnya di daerah-daerah yang masih banyak memiliki tanah yasan yang belum bersertifikat. Program ini dapat dijalankan melalui kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi hukum. Kedua, mekanisme mediasi wajib sebelum persidangan perlu diperkuat khususnya dalam sengketa tanah warisan keluarga, mengingat bahwa sebagian besar sengketa semacam ini sebenarnya berakar pada konflik pembagian harta warisan yang tidak terselesaikan secara internal. Penyelesaian melalui jalur keluarga yang difasilitasi mediator bersertifikat dan kemudian dituangkan dalam akta notaris akan jauh lebih efisien dan menghasilkan kepastian hukum yang lebih baik. Ketiga, pemerintah perlu mendorong percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara lebih masif dan merata, disertai edukasi yang memadai kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah warisan segera setelah pewaris meninggal dunia, sehingga konflik serupa dapat dicegah sebelum berkembang menjadi sengketa di pengadilan.

Akhirnya, perkara ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia, dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, kadang-kadang harus membuat pilihan yang sulit. Kepastian hukum atas tanah yang telah terdaftar dan dikuasai dengan itikad baik selama bertahun-tahun tidak dapat terus-menerus digoyahkan oleh gugatan-gugatan yang diajukan terlambat dan dengan dasar yang tidak memadai. Namun di sisi lain, sistem ini harus terus berupaya memastikan bahwa akses pada keadilan tidak tertutup hanya karena ketidaktahuan prosedural atau ketidakmampuan finansial para pencari keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). <https://peraturan.bpk.go.id>

Herziene Indonesisch Reglement (HIR). <https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). <https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58850/pp-no-24-tahun-1997>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

B. Putusan Pengadilan

Putusan PN Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 14 Maret 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Putusan PN Semarang Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tentang kekuatan sertifikat hak atas tanah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tentang kekuatan keterangan saksi de auditu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pdt/2009 tentang kelengkapan pihak dalam gugatan perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3411 K/Pdt/1994 tentang kekuatan pembuktian sertifikat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 dan Nomor 329 K/Sip/1957 tentang kedudukan girik sebagai bukti permulaan penguasaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2197 K/Pdt/2007 tentang tanah yang telah dibebaskan melalui proses pengadaan tanah yang sah.

C. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.

Lubis, M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2007.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yahman dan Nurkholis. *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Komnas HAM. *Laporan Pengkajian dan Penelitian tentang Konflik Agraria dan Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia>

Hutagalung, Arie S. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 2 (2010). <https://jhb.fh.ui.ac.id>

Lubis, M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. "Hukum Pendaftaran Tanah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2 (2010). <http://jhp.ui.ac.id>

- Santoso, Urip. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat Kepemilikan Tanah dalam Sengketa Pertanahan." *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2010). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>
- Suhadi dan Muhamad Yamin. "Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau (2015). <https://ejournal.unri.ac.id>
- Surono, Agus. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 1 (2016). <http://jhp.ui.ac.id>